



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 061 - 1390 TAHUN 2018

TENTANG  
PENETAPAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI/  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2018

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025, perlu menetapkan unit kerja Esecin II sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa penetapan unit kerja sebagai Zona Integritas perlu dituntaskan sampai kepada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2015 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 97);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI/ WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
- KESATU : Menetapkan unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Para pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas untuk :
- a. Menyebarluaskan pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara intensif kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di unit kerja maupun kepada masyarakat luas;
  - b. Menyusun dokumen capaian pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - c. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan keputusan ini; dan
  - d. Melaporkan pelaksanaan Zona Integritas secara periodik.
- KETIGA : Segala biaya pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 - 06 - 2018  
MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 061 - 1890 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI/WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI TAHUN 2018

DAFTAR PENETAPAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI/  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2018

NO	UPT KEMENDAGRI
1	Balai Besar Pemerintahan Desa Malang
2	Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta
3	Balai Pemerintahan Desa Lampung
4	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi
5	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung
6	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Jogjakarta
7	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar
8	Balai Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP dan Damkar
9	Kampus LPDN Regional Sumatera Barat
10	Kampus LPDN Regional Kalimantan Barat
11	Kampus LPDN Regional Sulawesi Selatan
12	Kampus LPDN Regional Sulawesi Utara
13	Kampus LPDN Regional Nusa Tenggara Barat
14	Kampus LPDN Regional Papua



MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO